

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI DAN OBJEK PENELITIAN

Bab ini memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan mengenai objek penelitian melalui adanya gambaran dan informasi lebih mendalam mengenai objek penelitian yang terbagi menjadi 3 sub yaitu gambaran umum Provinsi Jawa Tengah dan gambaran umum instansi terkait sebagai objek penelitian yaitu gambaran umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan Tim Seleksi calon anggota KPU Tahun 2018.

2.1 Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu dari 34 provinsi di Indonesia, yang berada di tengah antara Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat. Secara geografis Jawa Tengah terletak antara 5° 40' - 8° 30' Lintang Selatan dan antara 108° 30' - 111° 30' Bujur Timur.⁵¹ Berdasarkan data Pusdataru, menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah secara geografis berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Samudera Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di selatan, Jawa Barat di barat, dan Jawa Timur di timur.⁵²

Tabel 2.1
Letak Geografis Provinsi Jawa Tengah

| No. | Batas wilayah | Keterangan |
|-----|---------------|------------|
| 1 | Sebelah Utara | Laut Jawa |

⁵¹ Website BPS Jawa Tengah <https://jateng.bps.go.id/> Diakses pada tanggal 19 Desember 2020, Pukul 08.15 WIB.

⁵² Website Pusdataru Jawa Tengah <http://pusdataru.jatengprov.go.id/tataruang/profil-jateng.html> Diakses pada tanggal 19 Desember 2020, Pukul 08.20 WIB.

| | | |
|---|-----------------|----------------------------------|
| 2 | Sebelah Selatan | Provinsi DIY dan Samudera Hindia |
| 3 | Sebelah Barat | Provinsi Jawa Barat |
| 4 | Sebelah Timur | Provinsi Jawa Timur |

Sumber : Website Pusdataru Jawa Tengah, tahun 2019.

Gambar 2.1

Peta Provinsi Jawa Tengah



Sumber : RPJMD Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023

Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 Kabupaten, 6 Kota dan 573 Kecamatan di Indonesia, termasuk 7.809 Desa dan 769 Kelurahan. Pembagian wilayah Provinsi Jawa Tengah ditunjukkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2**Pembagian Wilayah di Provinsi Jawa Tengah**

| Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (Km ²) | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|--------------------|---------------------------------|------------|------------|--------------|
| Cilacap | 2 124,50 | 24 | 15 | 269 |
| Banyumas | 1 335,30 | 27 | 30 | 301 |
| Purbalingga | 677,50 | 18 | 15 | 224 |
| Banjanegara | 1 023,70 | 20 | 12 | 266 |
| Kebumen | 1 211,70 | 26 | 11 | 449 |
| Purworejo | 1 091,50 | 16 | 25 | 469 |
| Wonosobo | 981,40 | 15 | 29 | 236 |
| Magelang | 1 102,90 | 21 | 5 | 367 |
| Boyolali | 1 008,50 | 19 | 6 | 261 |
| Klaten | 658,20 | 26 | 10 | 391 |
| Sukoharjo | 489,20 | 12 | 17 | 150 |
| Wonogiri | 1 793,70 | 25 | 43 | 251 |
| Karanganyar | 775,40 | 17 | 15 | 162 |
| Sragen | 941,50 | 20 | 12 | 196 |
| Grobogan | 2 013,90 | 19 | 7 | 273 |
| Blora | 1 804,60 | 16 | 24 | 271 |
| Rembang | 887,10 | 14 | 7 | 287 |
| Pati | 1 489,20 | 21 | 5 | 401 |
| Kudus | 425,10 | 9 | 9 | 123 |
| Jepara | 1 059,20 | 16 | 11 | 184 |
| Demak | 900,10 | 14 | 6 | 243 |
| Semarang | 950,20 | 19 | 27 | 208 |
| Temanggung | 837,70 | 20 | 23 | 266 |
| Kendal | 1 118,10 | 20 | 20 | 266 |
| Batang | 788,60 | 15 | 9 | 239 |
| Pekalongan | 837,00 | 19 | 13 | 272 |
| Pemalang | 1 118,00 | 14 | 11 | 211 |
| Tegal | 876,10 | 18 | 6 | 281 |
| Brebes | 1 902,40 | 17 | 5 | 292 |
| Kota Magelang | 16,10 | 3 | 17 | 0 |
| Kota Surakarta | 46,00 | 5 | 51 | 0 |
| Kota Salatiga | 57,40 | 4 | 23 | 0 |
| Kota Semarang | 373,80 | 16 | 177 | 0 |
| Kota Pekalongan | 45,20 | 4 | 27 | 0 |
| Kota Tegal | 39,70 | 4 | 27 | 0 |
| Jawa Tengah | | 573 | 750 | 7.809 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

Wilayah administrasi Jawa Tengah adalah 32.544,12 km². Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten terluas di Jawa Tengah dengan luas 212.450 hektar (6,57% dari luas Jawa Tengah). Kota terbesar adalah Semarang, seluas 373,80 hektar (1,15% dari luas wilayah Jawa Tengah). Kota terkecil di Jawa Tengah adalah Magelang dengan luas 1610 hektar (0,06 persen dari wilayah Jawa Tengah).

2.2 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah

2.2.1 Sejarah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah

Sebelum reformasi, penyelenggara pemilu di Provinsi Jawa Tengah adalah panitia pemilihan daerah (PPD), yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan ABRI. Setelah Reformasi, penyelenggara pemilu adalah komisi pemilihan umum (KPU). Sedangkan KPU yang pertama dibentuk berdasarkan Keppres No 16 Tahun 1999 sebagai penyelenggara Pemilu 1999, beranggotakan sebanyak 53 orang anggota, dari unsur pemerintah sebanyak 5 orang dan masing-masing partai politik, sebanyak 48 partai politik peserta Pemilu 1999, mengirim seorang anggotanya. KPU dibentuk di tingkat nasional, sedangkan di daerah dibentuk PPD dengan komposisi anggota yang sama.

Tahun 2001, berdasarkan Keppres No 10 Tahun 2001 dibentuk KPU, sebuah badan khusus yang independen untuk pelaksana pemilu. KPU baik dalam tingkat nasional maupun provinsi dan kabupaten, tidak lagi berasal dari anggota partai politik dan pejabat pemerintah. KPU di tingkat nasional, beranggotakan 11 orang, dari unsur akademis dan LSM. Di daerah dibentuk

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan anggota masing-masing lima orang.

KPU adalah lembaga pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.⁵³ KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu provinsi dan kabupaten/kota. KPU memiliki wilayah kerja seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). KPU dalam menjalankan tugasnya tidak boleh terpengaruh oleh pihak ketiga dalam melakukan pemilihan pemilu. KPU berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia, KPU provinsi di ibu kota provinsi, dan KPU kabupaten/kota di kabupaten/kota.

KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing didukung oleh Sekretariat. Ketua KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih oleh anggota, dan merangkap sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama. Komposisi keanggotaan memperhitungkan proporsi perempuan minimal 30%. Masa keanggotaan KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah 5 tahun terhitung sejak tanggal sumpah/janji.

Tabel 2.3

Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah 2003-2008

| No. | Nama | Jabatan |
|-----|-------------------|---------|
| 1. | Dra. Fitriyah, MA | Ketua |
| 2. | Ari Pradanawati | Anggota |
| 3. | Budhiati | Anggota |

⁵³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu

| | | |
|----|----------------|---------|
| 4. | Slamet Sujono | Anggota |
| 5. | Hasyim Asyhari | Anggota |

Sumber : Data KPU Jawa Tengah, Tahun 2004.

Terbentuknya KPU Provinsi Jawa Tengah, pada awalnya berdiri dari tahun 2003 hingga 2008 dengan beranggotakan lima orang dari berbagai elemen masyarakat, antara lain akademisi, LSM dan tokoh masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari KPU Provinsi dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris diangkat dari unsur PNS.

Tabel 2.4

Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah 2008-2013

| No. | Nama | Jabatan |
|-----|--------------------------------|---------|
| 1. | Ida Budhiati, SH, MH | Ketua |
| 2. | Fajar Subhi A.K Arif, SH | Anggota |
| 3. | Nuswantoro Dwinarno, SH, MH | Anggota |
| 4. | Drs. Andreas Pandiangan, M.Si | Anggota |
| 5. | Dr. Siti Malikhatun, SH, M.Hum | Anggota |

Sumber : Data KPU Jawa Tengah, tahun 2008.

Pada tahun 2012, Ida Budhiati terpilih sebagai anggota KPU Pusat. Posisi ketua digantikan oleh Fajar A. K. Arif melalui pleno KPU.

Tabel 2.5

Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah 2013-2018

| No. | Nama | Jabatan |
|-----|---------------------------------|---------|
| 1. | Drs. Joko Purnomo | Ketua |
| 2. | Wahyu Setiawan, S.Sos., M.Si. | Anggota |
| 3. | Diana Ariyanti, SP | Anggota |
| 4. | Ikhwanudin, S.Ag. | Anggota |
| 5. | Moch. Hakim Junaidi, S.Ag. M.Ag | Anggota |

Sumber : Data KPU Jawa Tengah, tahun 2013.

Pada pertengahan masa tugasnya Wahyu Setiawan terpilih sebagai anggota KPU. Posisi Wahyu Setiawan digantikan oleh Muslim Aisha melalui mekanisme pengganti antar waktu (PAW).

Tabel 2.6

Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Pasca PAW 2013-2018

| No. | Nama | Jabatan |
|-----|---------------------------------|---------|
| 1. | Drs. Joko Purnomo | Ketua |
| 2. | Diana Ariyanti, SP | Anggota |
| 2. | Ikhwanudin, S.Ag. | Anggota |
| 4. | Moch. Hakim Junaidi, S.Ag. M.Ag | Anggota |
| 5. | Muslim Aisha | Anggota |

Sumber : Data KPU Jawa Tengah, tahun 2017.

Provinsi Jawa Tengah memiliki 30 Kabupaten dan 5 Kota di dalam wilayahnya. Dalam 35 Kabupaten/Kota tersebut terdapat KPU Kabupaten/Kota sebagai kepanjangan tangan KPU RI serta KPU Provinsi Jawa Tengah didalam melaksanakan tugas kepemiluannya. Berbeda dari periode-periode sebelumnya, untuk pertama kalinya KPU Provinsi Jawa Tengah didominasi oleh anggota yang memiliki pengalaman menjadi penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota.

Tabel 2.7

Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Terpilih 2018-2023

Berdasar Pengalaman Kepemiluan

| No. | Nama | Pengalaman Kepemiluan |
|-----|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Ikhwanudin, M.Si. | Komisioner KPU Kabupaten Batang |
| 2. | Paulus Widiyantoro, S.E., M.M. | Komisioner KPU Kab. Kebumen |
| 3. | Putnawati, S.Pdi., M.Si. | KPU Kota Salatiga |

| | | |
|----|---------------------------|---|
| 4. | Muslim Aisha, S.H.I. | Anggota KPU Kab. Jepara, Ketua KPU Jepara, Tim Asistensi Bawaslu RI, KIPP Jepara. |
| 5. | Diana Ariyanti, S.P. | KPU Kab. Boyolali |
| 6. | M. Taufiqurrohman, S.T. | KPU Kota Pekalongan |
| 7. | Yulianto Sudrajat, S.Sos. | KPU Kab. Sukoharjo |

Sumber : Data Timsel, tahun 2018.

Tujuh orang KPU Provinsi Jawa Tengah terpilih merupakan dari KPU Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Tengah. Tidak hanya dari mereka, yang terpilih pada masa pendaftaran, pendaftar juga banyak berasal dari unsur penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota.

2.2.2 Motto dan Logo KPU Provinsi Jawa Tengah

1. Motto KPU Provinsi Jawa Tengah

Penyelenggara pemilu memiliki pedoman prinsip independensi. Kejujuran, adil, kepastian hukum, tertib administrasi pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas; akuntabilitas; serta efisiensi dan efektivitas.

2. Logo KPU Provinsi Jawa Tengah

Logo KPU digambar dengan latar belakang Garuda, yang melambangkan berdirinya bangsa Indonesia, Pancasila, sebagai bendera nasional Indonesia, dengan warna merah berarti berani dan putih berarti suci. Tulisan Komisi Pemilihan Umum artinya lembaga.

Gambar 2.2

Logo Komisi Pemilihan Umum



Sumber : Website KPU Jawa Tengah⁵⁴

2.2.3 Visi dan Misi KPU Provinsi Jawa Tengah

1. Visi KPU Provinsi Jawa Tengah

Menyelenggarakan pemilihan umum yang berintegritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel dalam NKRI untuk mewujudkan demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2. Misi KPU Provinsi Jawa Tengah

- a. Membentuk badan penyelenggara pemilihan umum yang cakap, kredibel, dan berkompeten untuk menyelenggarakan pemilihan umum.
- b. Menyelenggarakan pemilihan umum untuk pemilihan DPR, DPD, DPRD, Presiden, Wakil Presiden, Kepala Daerah, dan Wakil Kepala Daerah;
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu parlemen yang bersih, efisien dan efektif.

⁵⁴ Website Resmi Komisi Pemilihan Umum (<https://jateng.kpu.go.id>) diakses pada 17 Februari 2021 pukul 22.00 WIB.

- d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilu secara adil dan setara, serta secara konsisten menegakkan aturan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Meningkatkan kesadaran politik masyarakat, berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum, dan mewujudkan cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

2.2.4 Struktur Organisasi KPU Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2.3 Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Website KPU Provinsi Jawa Tengah⁵⁵

⁵⁵ Website Resmi Komisi Pemilihan Umum (<https://jateng.kpu.go.id>) diakses pada 17 Februari 2021 pukul 22.00 WIB.

2.3 Tim Seleksi KPU Provinsi Jawa Tengah

Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dibentuk dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 314/PP.06.Kpt/05/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023. Tanggung jawab utama perekrutan penyelenggara pemilu ada pada tim seleksi, baik yang merekrut penyelenggara pemilu di tingkat negara bagian maupun kabupaten/kota. Persyaratan umum tim seleksi penyelenggara pemilu yang ditetapkan oleh PKPU Nomor 25 Tahun 2018 yaitu calon anggota Tim Seleksi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :⁵⁶

1. berpendidikan paling rendah Strata 1 (S-1);
2. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
3. dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia;
4. memiliki reputasi, kredibilitas, integritas, dan rekam jejak yang baik;
5. memahami materi kepemiluan, ketatanegaraan, dan kepartaian;

⁵⁶ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

6. tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung pada saat terdaftar sebagai calon Tim Seleksi;
7. tidak pernah menjadi peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir pada saat mendaftar sebagai calon;
8. tidak pernah menjadi tim kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; i. tidak sedang menjabat sebagai anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
9. tidak memiliki hubungan keluarga meliputi anak, istri/suami, orang tua, kakak, adik, mertua, menantu, besan dengan peserta Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam satu provinsi, yang dibuktikan dengan surat pernyataan; dan
10. tidak memiliki hubungan suami/istri antarsesama Tim Seleksi yang sedang aktif dalam satu provinsi dan kabupaten/kota atau antar provinsi dan kabupaten/kota.

Berdasarkan persyaratan Tim Seleksi, itu sudah cukup ideal. Timsel harus memiliki persyaratan yang kriterianya sesuai dengan syarat PKPU Nomor 25 Tahun 2018. Proses seleksi timsel yang baik telah berjalan dan tim timsel harus independen dan memenuhi persyaratan untuk menangani masalah pemilu, konstitusi dan partai politik. Timsel perlu menjadi garda terdepan dalam meningkatkan kualitas penyelenggara pemilu dan memahami peran dan struktur penyelenggara pemilu dari tingkat pusat hingga daerah. Timsel juga perlu memahami sepenuhnya pekerjaan penyelenggara pemilu, termasuk masalah teknis dalam penyelenggaraan pemilu, baik pusat maupun daerah.

Seleksi anggota KPU Provinsi Jawa Tengah pada periode 2018-2023 di tingkat Provinsi berbeda dengan metode seleksi KPU Nasional. Jika Tim Seleksi KPU tingkat nasional ditetapkan oleh Presiden, tim seleksi KPU di tingkat lokal dibentuk dan ditetapkan oleh KPU setingkat di atasnya (KPU Provinsi oleh KPU Nasional dan KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi). Tim seleksi calon anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota berjumlah lima orang mewakili masyarakat, akademisi dan profesional.

Tim seleksi di dalam tugasnya mempunyai kemandirian dalam menentukan metode seleksi, bahan materi seleksi, dan hasil seleksi yang masih berpegang terhadap asas-asas pemilu dan prinsip-prinsip pemilu yang demokratis dan berpedoman terhadap aturan yang berlaku. Mereka dalam memutuskan siapa-siapa saja calon anggota KPU yang lulus ke tahapan selanjutnya haruslah mempunyai kriteria khusus di dalam menyeleksi para

calon anggota KPU. Tentu saja syarat dan kriteria tersebut garis besarnya sesuai dengan apa yang telah di amanatkan oleh undang-undang Pemilu.

Tim Seleksi Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :

1. Amir Machmud, NS, SH, MH;
2. Dra. Fitriyah, MA;
3. DR. Drs. JC. Tukiman Tarunasayoga, MS;
4. Drs. Turtiantoro, M.Si; dan
5. Prof. Dr. Zakiyuddin Baidhawiy.

Dalam mengawali tugasnya Timsel KPU Provinsi Jawa Tengah menetapkan susunan keanggotaan, menetapkan tempat untuk koordinasi dan melihat anggaran yang ada. Hal ini sesuai dengan pernyataan. Turtiantoro selaku anggota Tim Seleksi calon anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 yang mengatakan :

“Pertama pasti melihat anggaran, kita pada waktu itu diberi kesempatan untuk silahkan mencari tempat. Kita Sekretariatnya di salah satu ruangan di Hotel Patra, kita sewa. Tahapan berikutnya pengumuman kepada publik tentang adanya lowongan itu, kemudian pendaftaran itu semua dokumen persyaratan alamatnya dikirim ke KPU Provinsi Jawa Tengah. Jadi tugasnya timsel kita mensortir persyaratan pendaftaran itu lengkap atau tidak. Kalau tidak lengkap/komplit ya sejak seleksi administrasi minggir. Setelah itu nilai yang bisa maju CAT, dengan ambang batas 60. Lalu tes kesehatan, psikotes, wawancara, sudah dapat 14 kita kirim ke KPU RI.”⁵⁷

Seperti yang dijelaskan oleh Turtiantoro selaku anggota Tim Seleksi calon anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018, Sekretariat Tim

⁵⁷ Hasil wawancara dari Drs. Turtiantoro, M. Si selaku Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2023, pada hari Senin, 25 Juli 2022, pada pukul 11.00 WIB.

Seleksi berlokasi di Ruang Arjuna, Hotel Patra, Jalan Sisingamangaraja, Semarang. Pada April 2018, saat dilaksanakan pembekalan Tim Seleksi oleh KPU RI di Jakarta, Tim Seleksi Jawa Tengah berkoordinasi untuk menetapkan susunan keanggotaan tim.

Tabel 2.8

Susunan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Jawa Tengah Tahun 2018

| No. | Nama | Susunan Keanggotaan |
|-----|--|------------------------------|
| 1. | DR. Drs. JC. Tukiman Tarunasayoga, MS. | Ketua merangkap anggota |
| 2. | Prof. Dr. Zakiyuddin Baidhawiy. | Sekretaris merangkap anggota |
| 3. | Amir Machmud, NS, SH, MH | Anggota |
| 4. | Dra. Fitriyah, MA. | Anggota |
| 5. | Drs. Turtiantoro, M.Si | Anggota |

Sumber : KPU Jawa Tengah 2018, diolah.

Pelaksanaan kegiatan seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada bulan Mei sampai Agustus 2018 dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang terpilih akan dilantik sesuai dengan akhir masa jabatan dari anggota KPU Provinsi Jawa Tengah periode 2013-2018, yaitu 25 September 2018. Waktu pelaksanaan kegiatan seleksi berpedoman pada tahapan yang sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI nomor 373/PP.06-Kpt/05/KPU/V/2018.

Tabel 2.9 Jadwal Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah 2018-2023

Mei 2018

| No | Uraian Kegiatan | Jml Hari | Mei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----------|-----|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | Tim Seleksi Menetapkan Susunan Keanggotaan | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Rapat Koordinasi Tim Seleksi dengan Sekretariat Tim Seleksi (Jadual, Tempat, Mitra Kerjasama, Materi, Pembagian Tugas, dll. | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota KPU Provinsi | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Pendaftaran Calon Anggota KPU Provinsi | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 7 | Pengumuman Hasil Tes Tertulis | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

: Sabtu Dan Minggu

: Hari Libur Nasional

Sumber : DataTimsel KPU Jawa Tengah, 2018

Tabel 2.11 Jadwal Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah 2018-2023

Juli 2018

| NO | URAIAN KEGIATAN | JML HARI | JULI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|----------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |
| 1 | Tanggapan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Tes Psikologi | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Rapat Penetapan Hasil Tes Psikologi | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

